

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, semua masyarakatnya memiliki tradisi. Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan. akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum sedangkan tradisi/adat istiadat bermakna lebih khusus, tradisi/adat istiadat juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun (Nursyam, 2007).

Masyarakat Aceh merupakan salah satu bagian Negara Indonesia dimana memiliki tradisi/adat istiadat yang juga diturunkan secara turun temurun. Di dalam adat istiadat masyarakat Aceh terutama pada adat pernikahan, jika seorang anak wanita akan dinikahkan maka sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap pertama adalah datangnya pihak keluarga pria untuk saling mengenal kedua belah pihak, tahap selanjutnya adalah hal yang penting dibicarakan dan menyangkut munculnya adat yaitu saat penentuan mahar, (Wagito, 2011).

Menurut Larasati (2011) Dalam proses penentuan mahar masyarakat Aceh untuk menuju suatu hubungan pernikahan, maka terlebih dahulu harus dipenuhi syarat dan ketentuan dalam suatu pernikahan yaitu tercapainya dalam pemberian mahar. Dalam penentuan mahar keluarga perempuan sangat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dimana dalam suatu keputusan harus melalui keluarga.

Menurut Slamet, (2004) Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang secara syara' artinya adalah pemberian wajib dari pihak mempelai lelaki kepada mempelai wanita sebagai pembayaran pernikahan. Bentuk mahar tersebut dapat berupa apapun baik harta benda (emas, rumah, perhiasan), Al-Quran, alat shalat, bahkan keislaman seorang lelaki yang sebelumnya kafir.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya mahar merupakan salah satu syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia, menurut Larasati, 2011)

Selanjutnya menurut Larasati, (2011) Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan pemberian mahar untuk sebuah pernikahan pada masyarakat Aceh adalah adanya mas kawin. Mas kawin identik dengan pengikat dari pihak laki-laki pada pengantin perempuan yang akan menjadi istrinya. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang sedikit banyaknya jumlah mas kawin, karena yang terpenting adalah penerimaan istri akan pemberian suaminya.

Menurut Larasati (2011) Pemberian mahar yang berlaku pada saat sekarang ini di Aceh berkisar 15 sampai 50 mayam. Nilai mahar di Aceh merupakan nilai tertinggi kedua di Indonesia setelah Sulawesi. Mahar di Aceh dinisbatkan pada emas yang diukur dalam satuan mayam. Dimana satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Untuk ukuran saat ini, harga satu mayam emas nilainya lebih dari satu juta rupiah.